

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- A. Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan melalui hasil wawancara, diketahui jika perusahaan-perusahaan swasta di kota kupang itu belum semuanya menerapkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya, hal ini dibuktikan dengan data bahwa dari setiap perusahaan swasta yang digunakan peneliti sebagai sampel memang sudah mendaftarkan tenaga kerja dalam program BPJS ketenagakerjaan, tetapi tidak semua pekerjanya didaftarkan hanya beberapa saja yang didaftarkan, sedangkan tenaga kerja yang lain belum didaftarkan, karena terdapat beberapa kendala atau faktor penyebab yang menurut pemilik perusahaan tenaga kerja tersebut belum bisa didaftarkan dalam BPJS ketenagakerjaan.

Selain itu juga perusahaan swasta yang belum menerapkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya dapat di minta pertanggungjawabannya secara hukum, hal ini berdasarkan teori tanggungjawab hukum dalam hukum perdata. Dalam hal perusahaan swasta yang belum menerapkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya di Kota Kupang dapat menggunakan prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat

dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan swasta di Kota Kupang adalah belum menerapkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya, dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimana dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan swasta wajib mendaftarkan tenaga kerjanya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Belum Diimplementasikan Penerapan Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa faktor-faktor penyebab belum diimplementasikan penerapan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja oleh perusahaan swasta di Kota Kupang adalah:

- a. Keterbatasan Informasi, kurangnya informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemilik perusahaan belum sempat mendaftarkan pekerja ditambah dengan adanya pekerja yang belum memiliki data diri yang kurang lengkap.
- b. Pekerja baru dan masih dalam tahap percobaan.
- c. Pekerja tidak tetap dan banyak yang sering keluar ketika sudah didaftarkan sehingga pemilik perusahaan mengalami kerugian.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Pasal 14 yang berbunyi ”Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” Dan dalam Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka perusahaan swasta di Kota Kupang wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam BPJS. Serta bagi pekerja hendaknya memberikan data diri yang lengkap kepada pemilik perusahaan agar tidak menyulitkan pemilik perusahaan ketika akan mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS. Dan bagi pemerintah harus sering melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta agar perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjaanya segera mendaftarkannya ke BPJS dan apabila perusahaan swasta tersebut tetap tidak melakukan pendaftaran maka perusahaan tersebut harus dikenai sanksi dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H.R, Ridwan, 2002, Yogyakarta *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Cet. I, Mutiara.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah.
- Marpaung, Ridwan, 1988, *Kamus Populer Pekerja Sosial*.
- ND,Mukti Fajar,Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.Pujileksono,
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto,Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung Bina Cipta.
- Soekardono, R., 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugeng, 2016, *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan & Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Malang, Setara Press.

JURNAL

- Ginting,Anna Feberina, Salmin Dengo, dan Helly F. Kolondam, 2016, Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik*. Karya Ilmiah, Manado, Universitas Sam Ratulangi.

WEBSITE

Astuti, *Perbedaan Bentuk usaha berbdan hukum dan tidak berbadan hukum*, <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/>.

Disnakertrans, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pentingnya-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja/> .

Gramedia Blog, *Pengertian Tenaga Kerja*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja/>.

Nidya octavianip , *Perbedaan Bentuk usaha berbdan hukum dan tidak berbadan hukum*, <https://id.scribd.com/document/360149854/Perbedaan-Bentuk-Usaha-Berbadan-Hukum-Dan-Tidak-Berbadan-Hukum>.

Penelitihukum.org, *Pengertian Perusahaan Swasta*, <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-perusahaan-swasta/>.

Tempo, *BPJS Ketenagakerjaan: 60 Juta Pekerja Belum Terlindungi Jaminan Sosial*, <https://bisnis.tempo.co/read/1632057/bpjs-ketenagakerjaan-60-juta-pekerja-belum-terlindungi-jaminan-sosial>.

Wikipedia, *Tenaga Kerja*, https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja.

Yusuf Abdhul, *Teknik Pengambilan Sampel Penelitian*, <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-sampel>

SUMBER LAIN

Konvensi *ILO* Nomor 102 Tahun 1952.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

LAMPIRAN



